

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Masyarakat

Persepsi berasal dari Bahasa Inggris *perception* yang artinya persepsi, pandangan, tanggapan. Yakni proses seseorang menjadi sadar segala sesuatu dalam lingkungan melalui indera-indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.⁵ Persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan. Penginderaan yaitu suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu indera. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Menurut Sugihartono bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemah stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Menyangkut persepsi positif maupun persepsi negatif yang mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.⁶

Masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *society* sedangkan dalam bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat sebagai suatu kenyataan yang mandiri bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggota. Masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata melainkan suatu sistem yang dibentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menimbulkan suatu realita tertentu.⁷ Istilah masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok dengan hubungan antar etnis-etnis. Masyarakat

⁵ Sabaini dan Harpani Matnuh, Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, (Vol. 5, No. 9, Mei 2015, No. 9), 7.

⁶ Nursalam dan Syarifuddin, Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, (Vol. 3, No.1, Mei 2015), 118.

⁷ *Ibid.*, 119.

berarti sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah sosiologisnya adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui saling interaksi diantara warganya. Dari beberapa pengertian dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur- unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Macam-macam masyarakat yaitu:

a. Masyarakat modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat istiadat. Adat istiadat menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru.

b. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang turun temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional. Sehingga masyarakat tradisional kurang kritis.⁸

Jadi pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai pandangan, tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling

⁸ Dannerius Sinaga, *Sosiologi dan Antropologi* (Klaten: PT Intan Pariwara, 1988), 156.

bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinuedan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi indera.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat ada 3 meliputi:

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu obyek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.⁹

B. Hibah Wasiat

1. Pengertian Hibah Wasiat

Hibah Wasiat adalah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu: misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.¹⁰ Banyak orang yang menganggap hibah wasiat dan wasiat adalah dua hal yang sama, padahal keduanya berbeda. Hibah wasiat adalah bagian dari wasiat. Dalam hibah wasiat, Pemberi Hibah Wasiat menjelaskan

⁹ Nursalam dan Syarifuddin, *Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar*, 120.

¹⁰ Kitab undang –undang Hukum perdata pasal 957

secara spesifik barang apa yang mau diwasiatkan. Hibah wasiat ini dapat ditarik kembali/dibatalkan pada saat pemberi masih hidup. Hibah wasiat dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia.¹¹

Semua hibah wasiat yang murni dan tak bersyarat, sejak hari meninggalnya pewaris, memberikan hak kepada penerima hibah wasiat (legitaris) untuk menuntut barang yang dihibahkan, dan hak ini beralih kepada sekalian ahli waris atau penggantinya.¹² Penerima Hibah Wasiat harus meminta barang yang dihibahkan kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan untuk menyerahkan barang yang dihibahkan itu. Ia berhak atas hasil dan bunganya sejak hari kematian pewaris, bila tuntutan untuk penyerahan dilakukan secara sukarela dalam jangka waktu yang sama. Bila tuntutan itu diajukan setelah itu, ia hanya berhak atas hasil dan bunganya saja, terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.¹³ Bunga dan hasil barang-barang yang dihibahkan wasiatkan adalah untuk keuntungan penerima hibah sejak hari kematian. Kapan pun ia menuntut penyerahannya :

- a. Bila pewaris menyatakan keinginannya untuk ia dalam surat wasiat itu.
- b. Bila yang dihibahkan wasiatkan adalah suatu bunga cagak hidup atau suatu uang tunjangan tahunan, bulanan atau mingguan sebagai pemberian untuk nafkah.

¹¹ <https://www.aloysius-lawoffice.com/knowledge> diakses tgl 21 Juni 2021.

¹² Kitab undang –undang Hukum perdata pasal 958

¹³ Kitab undang –undang Hukum perdata pasal 959

Pajak dengan nama apapun, yang dipungut untuk negara, dibebankan kepada penerima hibah, kecuali bila pewaris menentukan lain. Bila pewaris mewajibkan suatu beban kepada beberapa penerima hibah, maka mereka wajib memenuhinya, masing-masing sebanding dengan besarnya hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah menetapkan lain. Barang yang telah dihibah wasiatkan harus diserahkan dengan perlengkapannya, dan dalam keadaan seperti pada hari meninggalnya pewaris. Akan tetapi, setelah pewaris menghibah wasiatkan suatu barang tetap, maka apa yang telah dibeli atau peroleh untuk memperbesar barang itu tidaklah termasuk dalam wasiat itu: meskipun berbatasan dengan barang yang telah dihibahkan itu, kecuali pewaris menetapkan lain.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh pewaris diatas tanah yang dihibahwasiatkan untuk memperbaiki, memperindah atau membangun kembali tanah itu atau untuk memperluas sebidang tanah yang terjepit, maka jika tidak ada penetapan lain, semuanya harus dianggap termasuk suatu bagian dan hibah wasiat itu. Bila sebelum atau sesudah dibuat surat wasiat, barang yang dihibahwasiatkan terikat dengan hipotek atau dengan hak pakai hasil untuk suatu utang dan harta peninggalan itu, atau suatu utang pihak ketiga, maka orang yang harus menyerahkan hibah wasiat itu wajib melepaskan barang dari ikatan itu, kecuali bila ia diperintahkan dengan tegas oleh pewaris untuk melakukannya. Namun bila penerima hibah telah melunasi utang berhipotek itu, maka ia mempunyai hak untuk menuntut para ahli waris.

Hibah berbeda dengan wasiat karena hibah merupakan suatu transaksi tanpa mengharap imbalan dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup

dan berlaku sejak yang bersangkutan menunaikan hibahnya. Sedangkan wasiat sebagai salah satu jalan pemilikan terhadap benda yang disandarkan kepada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan tabarru'. Wasiat berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Dengan demikian wasiat adalah sebuah perjanjian yang pelaksanaannya boleh di tangguhkan, berbeda dengan hibah dimana pemberlakuannya sejak terjadi transaksi.

Menurut agama Islam , seseorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya diwaktu ia masih hidup atau boleh meyakannya pemberiannya ketika ia masih hidup , tetapi pelaksanaan pemindahan milik dilakukan setelah ia meninggal dunia. Yang pertama disebut hibah sedang yang kedua disebut wasiat. Hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak atau keiinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya, sedang wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang berwasiat. Hibah tidak dapat dibatalkan oleh yang menghibahkan, sedang wasiat boleh dibatalkan oleh orang yang berwasiat secara sepihak.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah wasiat baru berlaku apabila pemberi wasiat, meninggal dunia. Orang yang menerima hibah wasiat disebut legataris. Legataris bukan ahli waris, sehingga ia tidak dapat menggantikan pewaris dalam hak dan kewajibannya. Ia berhak menuntut penyerahan apa yang diberikan dalam wasiat itu dari pewaris yang membuat hibah wasiat itu.¹⁴

¹⁴ H.m Idris Ramulyono S.H, M.H, Perbandingan Hukum kewarisan Islam dengan kewarisan undang-undang hukum perdata. (Jakarta : Sinar Grafika , 2004) 124

2. Dasar Hukum Hibah Wasiat

a. Menurut pendapat ulama

Para ulama Fiqh (Imam Syafi'i dan Imam maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا لِلرِّبَاةِ
 هُنَّ لَكُمْ مَنَاطِعُ
 عَنْ شَيْءٍ
 نَافِلٍ
 لَكُمْ
 وَرَبْوَاتٍ
 لَكُمْ
 بِمَوَدِّعَةٍ
 رَاحَةٍ
 وَرَحْمَةٍ
 مِّنَ اللَّهِ
 الْعَلِيِّمِ

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁵

Menurut Al-San'any bahwa Al- Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadist tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak krititikan orang sedang penyusunannya sudah menilai hasan sanadnya (hadits hasan) seakan-seakan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya, kelemahannya itu adalah karena diantara para pewaisnya ada orang yang lemah, hadits tersebut mempunyai beberpa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik.

Dalam suatu mantan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadits-hadits tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati. Baik ayat maupun hadits diatas, menurut jumbuh ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan seorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkan kepada orang yang memerlukannya. Menurut Ali Ahmad al- Jurjawi yang dikutip Masfuk Zuhdi, bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih

¹⁵ Q.S An Nissa ayat (4).

baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih, kecuali untuk mencari keridhaan Allah SWT dan untuk mempererat tali persaudaraan.

Sedangkan Wasiat menurut terminologi syari'at dapat disebutkan sebagai berikut : menurut Sayyid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

وهي نية الشرع تنويز نصرف خالص بعد الموت و كذا نية ابتداء ال
سالم و احبة يجمع المال لال ذريته

Artinya “ dalam istilah Syara’ wasiat itu adalah penyerahan kuasa bertindak yang khusus sesudah mati. Dalam permulaan Islam, wasiat itu wajib dengan menyerahkan seluruh harta kepada para famili”.

b. Menurut KUH-Per pasal 957 , 971 dan 972

Hibah wasiat adalah Hibah Wasiat adalah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu: misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barang nya.

Hibah wasiat kepada seorang kreditur tidak boleh dihitung sebagai pelunasan piutangnya , seperti halnya hibah wasiat kepada pembantu rumah tangga tidak boleh dianggap sebagai pembayaran upah kerjanya. Bila warisan tidak seluruhnya atau hanya sebagian diterima , atau bila warisan itu diterima dengan hak khusus atas perincian harta peninggalan, dan harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk memenuhi hibah-hibah wasiat seluruhnya, maka hibah-hibah wasiat itu harus dikurangi , sebanding dengan besarnya masing-masing , kecuali bila pewaris telah menetapkan lain mengenai hal itu.

c. Menurut Undang Undang

Menurut pasal 171 butir f Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal,” selain hibah dan wasiat dikenal juga yang disebut dengan Hibah Wasiat, Hibah wasiat terkadang tidak sesuai dengan aturan yang ada.¹⁶

d. Menurut Al- Qur'an dan Hadits

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah :

عن عائشة رضي الله عنها عن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي اقبلت
منسها واطنها لو تكلمت نصدتك لهدا لدا اجر ان نصدت عنها قل نعم

Artinya : Dari Aisyah seorang lelaki berkata pada Nabi : Wahai Rasulullah , sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. Saya kira , jika ia sempat berbicara niscaya ia akan bersyadaqah. Adakah baginya pahala jika saya bershadaqah untuknya ? maka beliau menjawab “ya”.

Wasiat itu juga disyari'atkan melalui Surat Al Baqarah ayat 180. Menjelaskan sebagai berikut :

عَلَيْكُمْ إِذَا مَرُّوا بِالْمَوْتِ وَالْوَالِدَاتُ وَالْأُولَادُ وَالْأَقْرَبُونَ
بِحَقِّ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْذُرُوهُنَّ وَأَنْ تَبْذُرُوا
عَلَىٰ أَعْرَابِكُمْ إِنْ تَبَرُّوا بِالْحَيَاةِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
الْجَنَّاتِ الَّتِي فِيهَا جُرُودٌ حَافِيَةٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
الْجَنَّاتِ الَّتِي فِيهَا جُرُودٌ حَافِيَةٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
الْجَنَّاتِ الَّتِي فِيهَا جُرُودٌ حَافِيَةٌ

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁷

3. Syarat dan Hukum Hibah Wasiat

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir f.

¹⁷ QS. al-Baqarah: 180.

Berikut ini penjelasan syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi epistemologi maupun terminologi. Secara epistemologi, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁸ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu yang mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara", yang menimbulkan efeknya. Hal ini senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujud hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.

Dalam Ensiklopedia Islam, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) 966

Para ulama sepakat mengatakan bahwa mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah wasiat itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga yaitu:

- (1) orang yang menghibahkan (al- wahib)
- (2) orang yang menerima hibah (al-Mauhub lah),
- (3) pemberiannya (al-hibah).¹⁹

4. Batalnya Hibah wasiat

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya.²⁰ Alasan kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

Yang artinya: “Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).²¹

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi adaiah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.²² Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: “Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hubungannya dengan wasiat bahwa para ulama sepakat bahwa wasiat bisa batal apabila:²³

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, juz 2) 245

²⁰ Chairuman Paseribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) 126.

²¹ Imam al-Kasani, *Al-Badai‘u ash-Shana‘i*, (Beirut: Dar Al-fiiil, tth) jilid 4, 127

²² Ibnu Rusyd. jilid 2, 334

²³ Hafidz bin Hajjar al-Atsqalani, *Bulughul Maram* (Cairo: Syirkah Nur Asya, tt) 196

- a. Wasiat itu dicabut kembali atau dibatalkan sendiri oleh yang memberi wasiat tanpa memerlukan persetujuan pihak yang akan menerima wasiat. Pembatalan itu bisa berbentuk dijualnya harta yang menjadi obyek wasiat itu oleh yang berwasiat atau mengalihkan wasiat yang sudah disampaikan itu kepada pihak lain atau ia berwasiat menambah, mengurangi, atau menukar materi yang sudah diwasiatkannya tersebut.
- b. Wasiat tersebut bisa pula batal bila pihak yang berwasiat terkena penyakit gila sampai ia meninggal dunia.
- c. Wasiat bisa pula batal apabila pihak yang akan menerima wasiat lebih dahulu wafat dari orang yang berwasiat.
- d. Wasiat juga batal apabila harta yang diwasiatkan itu musnah atau hilang atau habis sebelum pihak yang berwasiat meninggal.

Istilah yang dipakai oleh kitab-kitab fikih dalam menyebutkan seseorang yang sakit yang membawa kematiannya adalah *maradh al-mawat*, kendatipun yang tahu secara pasti apakah benar-benar sakit itu yang menyebabkan kematiannya hanyalah Allah semata. Yang pasti, maksud *maradh al-mawat* di sini adalah sakit seseorang yang berlanjut dengan kematiannya.

Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah, *maradh al-mawat* ada dua bentuknya. Pertama, yang berkaitan dengan kondisi sakitnya yang diyakini penyebab ia wafat. Dalam keadaan seperti ini, yang dilihat ialah apakah ketika ia berwasiat itu masih layak (bisa melakukan perbuatan hukum) ia bertabarru" terhadap hartanya atau tidak. Bila keadaan sakitnya itu ia bertabarru", yakni masih cakap bertindak secara sempurna itu karena ingatan dan pikirannya masih sehat, wasiat yang dilakukannya adalah sah. Akan tetapi, bila kondisi sakitnya yang berat yang tidak layak lagi ia bertabarru", wasiat yang dilakukannya tidak sah. Kedua, keadaan sakitnya yang dikhawatirkan hal itu

menyebabkan kematiannya. Dalam keadaan yang seperti ini, keadaan si sakit baru dalam situasi “diduga” akan menyebabkan kematiannya. Berarti bahwa si sakit itu masih dalam kondisi yang cakap untuk *bertabarru*”. Pada keadaan yang demikian, si sakit itu boleh dan sah berwasiat, dan bahkan dianjurkan untuk berwasiat kalau ia memang berniat untuk menghibahkan sebagian hartanya.

Sebelum menyudahi uraian ini, ada baiknya pula secara singkat diungkapkan beberapa hikmah dibolehkannya, bahkan dianjurkannya, berwasiat oleh agama. Dibolehkannya seseorang berwasiat oleh agama menunjukkan bahwa Islam amat menghormati manusia dan hak-haknya terhadap harta yang dimilikinya. Islam masih memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bertindak terhadap harta miliknya, kendatipun diberikan pembatasan-pembatasan kuantitasnya. Ini juga mengandung pengertian bahwa Islam menyukai seseorang untuk berbuat kebajikan melalui harta yang dia miliki, dan kebajikan itu masih boleh dilakukannya setelah ia wafat dengan jalan wasiat.

Berwasiat menghibahkan harta kepada orang lain setelah yang berwasiat wafat berarti melakukan amal-amal yang terpuji. Melalui wasiat, seseorang masih bisa memberikan bantuan kepada pihak lain, terlepas apakah bantuan tersebut diberikan karena motivasi agama atau karena alasan-alasan keduniaan semata-mata. Pihak-pihak tertentu yang memerlukan bantuan yang bersifat material atau sebagai ungkapan terima kasih yang tidak akan mendapat bagian harta melalui warisan, dapat diberikan pertolongan melalui seperti memberikan harta melalui wasiat kepada anak angkat. Dalam ini, suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa wasiat yang diberikan tidak boleh merugikan atau menelantarkan keluarga dekat (ahli waris). Adanya batasan jumlah maksimal kebolehan berwasiat haruslah dilihat sebagai upaya menjaga hak-hak kaum kerabat agar mereka tidak terlantar di kemudian hari akibat pemberian wasiat yang terlalu besar.